



**P U T U S A N**

**Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL LATIF Bin. BADRIANSYAH;  
Tempat lahir : Pasungkan;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/10 Juli 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pasungkan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pen.Pid/2019/PN Kgn, tertanggal 19 Desember 2019 yang menetapkan Menunjuk Sdr. NURHANIFANSYAH, SH., Advokat, alamat kantor Jln. Aluh Idut RT. 17 LK. VIII Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL LATIF Bin BADRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL LATIF Bin BADRIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).  
*Dirampas untuk Negara.*
  - 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - 1 (satu) buah kotak kardus.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABDUL LATIF Bin BADRIANSYAH pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi LEO NARDO L dan saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sering menjual obat sediaan farmasi jenis Seledryl kepada para pemabuk di toko/kios miliknya di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu para saksi serta rekan yang lainnya langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut pada saksi melakukan pemeriksaan terhadap tempat tersebut lalu ditemukan obat jenis seledryl sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir didalam kotak kardus yang diletakan diatas rak kios/toko tersebut, selain itu para saksi juga menemukan uang hasil penjualan obat jenis seledryl tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet warna hitam milik terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan obat jenis Seledryl tersebut dengan cara membeli dari Sdri Hj. YANTI yang beralamat di Banjarmasin, obat jenis Seledryl tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perboxnya, kemudian obat jenis seledryl tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada masyarakat dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dalam 10 (sepuluh) butirnya sehingga dari penjualan obat jenis Seledryl dalam 10 (sepuluh) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dimana terdakwa sudah melakukan perbuatannya sekitar 3 (tiga) bulan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : LP.Nar.K.19.0862, tanggal 11 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir Seledryl warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar kaplet yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin Maleat.

- Bahwa terdakwa dalam menyediakan sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi standar karena terdakwa bukan ahli, atau apoteker dalam memperjual belikan obat-obatan tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LEO NARDO L Bin B.D.LATUPAPUA (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota POLRI lainnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena telah menyimpan dan mengedarkan obat jenis Seledryl;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan Sdr. DJOMAN SAHAT MANIK RAJA (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sering menjual obat sediaan farmasi jenis Seledryl kepada para pemabuk di toko/kios miliknya di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - Bahwa setelah itu saksi dan Sdr. DJOMAN SAHAT MANIK RAJA serta rekan yang lainnya langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi dan Sdr. DJOMAN SAHAT MANIK RAJA melakukan pemeriksaan terhadap tempat tersebut lalu ditemukan obat jenis seledryl sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir didalam kotak kardus yang diletakan diatas rak kios/toko tersebut;
  - Bahwa selain itu saksi dan Sdr. DJOMAN SAHAT MANIK RAJA juga menemukan uang hasil penjualan obat jenis seledryl tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mendapatkan obat jenis Seledryl tersebut dengan cara membeli dari Sdri Hj. YANTI yang beralamat di Banjarmasin;
- Bahwa menurut pengakuannya obat jenis Seledryl tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perboxnya, kemudian obat jenis seledryl tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada masyarakat dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dalam 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dari penjualan obat jenis Seledryl dalam 10 (sepuluh) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa sudah menjual obat tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk menyimpan dan mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa dimasyarakat obat tersebut disalah gunakan untuk mabok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DJOMAN SAHAT MANIK RAJA Bin BARUDDIN MANIK (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama anggota POLRI lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena telah menyimpan dan mengedarkan obat jenis Seledryl;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Sdr. LEO NARDO L (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sering menjual obat sediaan farmasi jenis Seledryl kepada para pemabuk di toko/kios miliknya di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah itu saksi dan Sdr. LEO NARDO L serta rekan yang lainnya langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi dan Sdr. LEO NARDO L melakukan pemeriksaan terhadap tempat tersebut lalu ditemukan obat jenis seledryl sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir didalam kotak kardus yang diletakan diatas rak kios/toko tersebut;
- Bahwa selain itu saksi dan Sdr. LEO NARDO L juga menemukan uang hasil penjualan obat jenis seledryl tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mendapatkan obat jenis Seledryl tersebut dengan cara membeli dari Sdri Hj. YANTI yang beralamat di Banjarmasin;
- Bahwa menurut pengakuannya obat jenis Seledryl tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perboxnya, kemudian obat jenis seledryl tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada masyarakat dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dalam 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dari penjualan obat jenis Seledryl dalam 10 (sepuluh) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa sudah menjual obat tersebut sekitar 3 (tiga) bulan, namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk menyimpan dan mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ahli M. FARDIYANNOOR, M.Sc, Apt Bin H.M. JAPAR (dibacakan), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;
- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi, Cosmetik dan Obat Tradisional, yang salah satu tugas dan wewenang ahli dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan, termasuk Psikotropika dan Narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dari jenis penggolongannya obat jenis Seledryl adalah termasuk golongan bebas terbatas, dimana penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya, kegunaan obat jenis Seledryl adalah obat untuk batuk yang dijual di toko obat dan apotik;
- Bahwa setiap orang yang menyimpan dan mengedarkan obat golongan bebas terbatas harus mempunyai keahlian dan kewenangan, kalau tidak ada keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan;
- Bahwa standar untuk menjual sediaan farmasi produk harus jelas identitasnya (nama obat, nama pabrikaan, kemasan/packaging jelas dan memiliki izin edar);
- Bahwa yang dimaksud dengan persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yaitu sediaan farmasi yang diserahkan ke pasien atau konsumen harus diberikan penjelasan dan informasi terkait produknya yaitu info tentang nama obat, dosis obat, khasiat atau manfaat secara klinis, cara penggunaan yang tepat untuk memperoleh tujuan terapi sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian;
- Bahwa apabila obat sediaan farmasi dikonsumsi secara berlebihan / melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunan saraf pusat, dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan ketergantungan;
- Bahwa Pasal yang tepat disangkakan kepada tersangka yaitu Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa untuk obat jenis seledryl izin edarnya belum dicabut yaitu No. DTL0636701004A1;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl; Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet warna hitam; dan 1 (satu) buah kotak kardus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dibacakan bukti surat berupa : Hasil laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : LP.Nar.K.19.0862, tanggal 11 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir Seledryl warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar kaplet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin Maleat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengedarkan obat jenis Seledryl tanpa izin pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang santai sambil menunggu para pembeli kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Daha Selatan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta kios/toko milik terdakwa lalu ditemukan obat jenis seledryl sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir didalam kotak kardus yang diletakan diatas rak kios/toko tersebut;
- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga menemukan uang hasil penjualan obat jenis seledryl tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Seledryl tersebut dengan cara membeli dari Sdri Hj. YANTI yang beralamat di Banjarmasin, obat jenis Seledryl tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perboxnya;
- Bahwa kemudian obat jenis seledryl tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada masyarakat dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dalam 10 (sepuluh) butirnya sehingga dari penjualan obat jenis Seledryl dalam 10 (sepuluh) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah menjual obat tersebut sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa tidak mempunyai toko obat berijin atau pun Terdakwa bukan lah seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk menyimpan dan mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada yang ditangkap Polisi karena menjual obat jenis Seledryl tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya menjual obat tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, lampiran surat-surat serta barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapat lah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengedarkan obat jenis Seledryl tanpa izin pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan tersebut terdakwa sedang santai sambil menunggu para pembeli kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Daha Selatan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta kios/toko milik terdakwa lalu ditemukan obat jenis seledryl sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir didalam kotak kardus yang diletakan diatas rak kios/toko tersebut;
- Bahwa benar selain itu petugas kepolisian juga menemukan uang hasil penjualan obat jenis seledryl tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis Seledryl tersebut dengan cara membeli dari Sdri Hj. YANTI yang beralamat di Banjarmasin, obat jenis Seledryl tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perboxnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian obat jenis seledryl tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada masyarakat dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dalam 10 (sepuluh) butirnya sehingga dari penjualan obat jenis Seledryl dalam 10 (sepuluh) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl; Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet warna hitam; dan 1 (satu) buah kotak kardus;
- Bahwa benar dalam perkara ini telah pula diajukan bukti surat berupa : Hasil laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : LP.Nar.K.19.0862, tanggal 11 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir Seledryl warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar kaplet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin Maleat;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yaitu sediaan farmasi yang diserahkan ke pasien atau konsumen harus diberikan penjelasan dan informasi terkait produknya yaitu info tentang nama obat, dosis obat, khasiat atau manfaat secara klinis, cara penggunaan yang tepat untuk memperoleh tujuan terapi sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian;
- Bahwa benar apabila obat sediaan farmasi dikonsumsi secara berlebihan / melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunan saraf pusat, dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan ketergantungan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui ada yang ditangkap Polisi karena menjual obat jenis Seledryl tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjual obat tersebut sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa tidak mempunyai toko obat berijin atau pun Terdakwa bukan lah seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk menyimpan dan mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa benar setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obat seledryl tersebut masih boleh untuk beredar karena ijin edarnya belum dicabut, tetapi harus dijual di toko obat berijin atau dijual di Apotek, sedangkan Terdakwa tidak memiliki toko obat berijin atau pun Apotek;
- Bahwa oleh sebagian orang obat seledryl tersebut nyatanya telah disalahgunakan untuk mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut harus lah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim hanya akan membuktikannya sebagaimana dakwaan tersebut, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa ABDUL LATIF Bin. BADRIANSYAH yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menyimpan bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional serta kosmetika;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan Pasal 98 ayat (2) adalah bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat, sedangkan ayat (3) menegaskan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengedarkan obat jenis Seledryl tanpa izin pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 wita di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa saat penangkapan tersebut terdakwa sedang santai sambil menunggu para pembeli kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Daha Selatan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa serta kios/toko milik terdakwa lalu ditemukan obat jenis seledryl sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir didalam kotak kardus yang diletakan diatas rak kios/toko tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa selain itu petugas kepolisian juga menemukan uang hasil penjualan obat jenis seledryl tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam dompet warna hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Seledryl tersebut dengan cara membeli dari Sdri Hj. YANTI yang beralamat di Banjarmasin, obat jenis Seledryl tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) perboxnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa kemudian obat jenis seledryl tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada masyarakat dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dalam 10 (sepuluh) butirnya sehingga dari penjualan obat jenis Seledryl dalam 10

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) butir terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl; Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet warna hitam; dan 1 (satu) buah kotak kardus;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan bukti surat berupa : Hasil laporan pengujian BPOM Banjarmasin No. : LP.Nar.K.19.0862, tanggal 11 Oktober 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir Seledryl warna putih dengan penandaan SL pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar kaplet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin Maleat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa yang dimaksud dengan persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu dalam hal mengedarkan sediaan farmasi yaitu sediaan farmasi yang diserahkan ke pasien atau konsumen harus diberikan penjelasan dan informasi terkait produknya yaitu info tentang nama obat, dosis obat, khasiat atau manfaat secara klinis, cara penggunaan yang tepat untuk memperoleh tujuan terapi sesuai petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa apabila obat sediaan farmasi dikonsumsi secara berlebihan / melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunan saraf pusat, dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa mengetahui ada yang ditangkap Polisi karena menjual obat jenis Seledryl tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa terdakwa sudah menjual obat tersebut sekitar 3 (tiga) bulan namun terdakwa tidak mempunyai toko obat berijin atau pun Terdakwa bukan lah seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk menyimpan dan mengedarkan obat tersebut;





Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa obat seledryl tersebut masih boleh untuk beredar karena ijin edarnya belum dicabut, tetapi harus dijual di toko obat berijin atau dijual di Apotek, sedangkan Terdakwa tidak memiliki toko obat berijin atau pun Apotek ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa kewenangannya dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis seledryl. Dengan demikian, maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ancaman dalam ketentuan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah pula memperhatikan nurani hukum dan mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan :

-

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang masih harus dijalani oleh terdakwa, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara; dan 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kotak kardus, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL LATIF Bin BADRIANSYAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangannya mengedarkan sediaan farmasi” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
  - 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir obat sediaan farmasi jenis seledryl;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak kardus;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 ( lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari KAMIS, tanggal 23 JANUARI 2020 oleh kami DIAN ERDIANTO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH., dan MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SITI FARIDAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

DIAN ERDIANTO, SH., MH.

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI FARIDAH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17